

**Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad: Analisis Konseptual terhadap Otoritas
Keduanya dalam Penetapan Hukum Islam**

Hary Setiawan¹⁾, Miftahul Huda²⁾

Universitas Islam Negeri KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹hary.setiawan25078@mhs.uingusdur.ac.ad ,

²abimaroqi@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the epistemological construction and authority of Mutawatir Hadith and Ahad Hadith in Islamic law determination amidst the currents of modern rationalism and skepticism. The main issue raised is the doubt of some circles regarding the validity of Ahad Hadith as a legal foundation due to the zhanni knowledge it produces, unlike Mutawatir Hadith which produces qath'i knowledge. This study aims to conceptually analyze the authority of both types of Hadith and their implications in istinbath ahkam. The method used is qualitative with a library research approach, analyzed through content analysis techniques in a descriptive-analytical manner. The results show that Mutawatir Hadith produces qath'i knowledge that becomes the fundamental foundation for aqidah and dharuri law, while Ahad Hadith produces zhanni knowledge that remains authoritative and obligatory to be practiced in the realm of furu' al-fiqh. The common ground between them lies in the obligation of verification through Jarh wa Ta'dil and 'Ilal al-Hadis, while the difference lies in the level of epistemological certainty, scope of application, and flexibility in the process of takhsis, nasakh, and ta'wil. A comprehensive understanding of the hierarchy of authority of both becomes an important instrument in facing the phenomenon of hadith rejection and information disruption in the digital era.

Keywords: *Mutawatir Hadith, Ahad Hadith, Hadith Authority, Ushul Fiqh, Islamic Law Determination*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konstruksi epistemologis dan otoritas Hadis Mutawatir serta Hadis Ahad dalam penetapan hukum Islam di tengah arus rasionalisme dan skeptisisme modern. Permasalahan utama yang diangkat adalah keraguan sebagian kalangan terhadap validitas Hadis Ahad sebagai landasan hukum akibat pengetahuan *zhanni* yang dihasilkannya, berbeda dengan Hadis Mutawatir yang menghasilkan pengetahuan *qath'i*. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual otoritas kedua jenis Hadis tersebut serta implikasinya dalam *istinbath ahkam*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), dianalisis melalui teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-

analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadis Mutawatir menghasilkan pengetahuan *qath'i* yang menjadi landasan fundamental bagi akidah dan hukum *dharuri*, sedangkan Hadis Ahad menghasilkan pengetahuan *zhanni* yang tetap otoritatif dan wajib diamalkan dalam ranah *furu' al-fiqh*. Titik temu keduanya terletak pada kewajiban verifikasi melalui *Jarh wa Ta'dil* dan *'Ilal al-Hadis*, sementara titik pisahnya terletak pada tingkat kepastian epistemologis, ruang lingkup aplikasi, serta fleksibilitas dalam proses *takhsis*, *nasakh*, dan *ta'wil*. Pemahaman komprehensif terhadap hierarki otoritas keduanya menjadi instrumen penting dalam menghadapi fenomena *hadith rejection* dan disrupsi informasi di era digital.

Kata Kunci: Hadis Mutawatir, Hadis Ahad, Otoritas Hadis, Ushul Fiqh, Penetapan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum Islam, Hadis menempati posisi fundamental sebagai sumber legislasi kedua setelah Al-Qur'an. Namun, dinamika pemikiran Islam dari masa klasik hingga kontemporer sering kali memunculkan perdebatan menarik mengenai otoritas dan kekuatan hukum Hadis, khususnya ketika menyoroti perbedaan kategori antara Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad. Fenomena ini menjadi sangat relevan untuk dikaji di tengah arus rasionalisme dan skeptisisme modern, di mana sebagian kalangan mulai mempertanyakan validitas Hadis Ahad sebagai landasan hukum. Keraguan ini umumnya berakar pada pemahaman bahwa kuantitas perawi Hadis Ahad yang terbatas dianggap tidak menghasilkan tingkat kepastian yang mutlak, berbeda dengan Hadis Mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap lapisan sanadnya.

Perbedaan mendasar antara keduanya sesungguhnya terletak pada tingkat kepastian epistemologis yang dihasilkan. Hadis Mutawatir

menghasilkan pengetahuan *qath'i* (pasti dan meyakinkan), sedangkan Hadis Ahad menghasilkan pengetahuan *zhanni* (dugaan kuat yang masih memungkinkan kebenaran). Kondisi nyata di masyarakat, dan bahkan di sebagian kalangan akademisi, menunjukkan adanya kebingungan atau bahkan penolakan terhadap penggunaan Hadis Ahad sebagai landasan hukum, terutama dalam ranah akidah dan hukum syara'. Ketidapahaman terhadap konsep otoritas keduanya secara komprehensif berisiko melemahkan proses *istinbath ahkam* (penetapan hukum Islam) dan memicu perpecahan pemahaman di tengah umat. Padahal, mayoritas ulama ushul fiqh dan fuqaha sepakat bahwa Hadis Ahad yang memenuhi syarat kabul tetap wajib diamalkan dan menjadi sumber hukum yang otoritatif.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas klasifikasi dan sejarah periwayatan Hadis. Namun, kajian yang secara khusus membedah konstruksi konseptual otoritas keduanya dalam merespons keraguan epistemologis modern masih perlu

diperkaya. Artikel ini hadir untuk mengisi celah literatur tersebut dengan menawarkan analisis konseptual yang komprehensif, tidak hanya dari sisi ilmu *Musthalah* Hadis, tetapi juga ditinjau dari perspektif *Ushul Fiqh*. Fokus utama penelitian ini adalah membedah bagaimana otoritas Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad dikonstruksi dan diaplikasikan dalam penetapan hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual otoritas Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad serta implikasinya dalam penetapan hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), artikel ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teoretis mengenai kedudukan kedua jenis Hadis tersebut. Secara teoretis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan *Ushul Fiqh* dan *Musthalah* Hadis, serta secara praktis memberikan literasi yang jelas dan mudah dipahami bagi masyarakat, mahasiswa, dan akademisi dalam memahami otoritas sumber hukum Islam secara utuh dan proporsional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih secara spesifik karena fokus utama kajian tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan berpusat pada analisis gagasan, konsep, dan teks-teks otoritatif terkait kedudukan Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad. Melalui studi pustaka, penelitian ini mampu

menggali secara mendalam bagaimana konstruksi epistemologis dan otoritas kedua jenis Hadis tersebut dibentuk oleh para ulama dalam lintasan sejarah pemikiran Islam.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer merujuk pada kitab-kitab *Ulumul Hadis* dan *Ushul Fiqh*, baik yang disusun oleh ulama klasik maupun kontemporer, yang secara eksplisit membahas klasifikasi, syarat, dan otoritas Hadis. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel-artikel jurnal ilmiah, prosiding, disertasi, dan literatur relevan lainnya yang mendukung dan memperkaya analisis terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan membaca, menelaah, mengklasifikasi, dan mencatat sumber-sumber literatur yang sejalan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan cara menginventarisasi berbagai pandangan ulama, mengkomparasikan konsep otoritas antara Hadis Mutawatir dan Ahad, serta mengontekstualisasikannya dalam kerangka *istinbath ahkam* (penetapan hukum Islam). Akhirnya, seluruh temuan konseptual tersebut disintesis untuk ditarik menjadi

sebuah kesimpulan yang komprehensif dan menjawab tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Epistemologis Hadis Mutawatir sebagai Sumber Kepastian Hukum

Hadis Mutawatir menempati posisi epistemologis tertinggi dalam hierarki otoritas Hadis karena menghasilkan pengetahuan *qath'i* (pasti) yang tidak memberikan ruang bagi keraguan. Menurut Hasbi (2021), Mutawatir didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat dalam kebohongan, mulai dari *thabaqat* awal hingga akhir sanad. Kepastian ini bersumber bukan hanya dari kuantitas perawi, melainkan dari kombinasi syarat-syarat ketat yang melekat padanya.

Syarat-syarat Hadis Mutawatir sebagaimana dirumuskan oleh ulama *Musthalah* kontemporer meliputi empat pilar utama: (1) diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak di setiap *thabaqat* sanad; (2) jumlah tersebut konsisten dari awal hingga akhir sanad; (3) mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berdusta; dan (4) sandaran riwayatnya berdasarkan panca indera (*hissi*) (Fathurrahman, 2022; Rahman, 2023). Otoritas Hadis Mutawatir dalam penetapan hukum Islam bersifat mutlak, sehingga menghasilkan kewajiban amal yang tidak dapat ditolak. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayat (2021) bahwa Hadis Mutawatir memberikan kontribusi langsung terhadap akidah

dan hukum syara' tanpa memerlukan proses *istinbath* yang rumit.

Dalam konteks pemikiran modern, otoritas Hadis Mutawatir tidak pernah diperdebatkan secara serius, baik oleh kalangan orientalis maupun oleh kelompok internal Islam yang skeptis. Hal ini disebabkan oleh karakter epistemologisnya yang setara dengan pengetahuan indrawi (*'ilm dharuri*). Sebagaimana dikemukakan oleh Saeed (2022), bahkan kalangan reformis seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sekalipun mengakui otoritas Mutawatir sebagai landasan yang kokoh dalam bangunan hukum Islam. Implikasinya, setiap ketentuan hukum yang bersumber dari Hadis Mutawatir seperti kewajiban shalat lima waktu, larangan berbohong atas nama Nabi, dan sejumlah prinsip akidah fundamental menjadi *ma'lum min al-din bi al-dharurah* (sesuatu yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama).

2. Dinamika Otoritas Hadis Ahad: Antara Penerimaan dan Skeptisisme

Berbeda dengan Mutawatir, Hadis Ahad yang mencakup *masyhur*, *'aziz*, dan *gharib* menghasilkan pengetahuan *zhanni* (dugaan kuat) yang secara epistemologis masih membuka kemungkinan kebenaran maupun kesalahan. Kondisi inilah yang menjadikannya objek perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran Islam, terutama ketika dihadapkan pada rasionalisme modern. Menurut Kamali (2021), mayoritas ulama *Ahlussunnah wal Jama'ah*, termasuk empat mazhab fiqh, sepakat bahwa

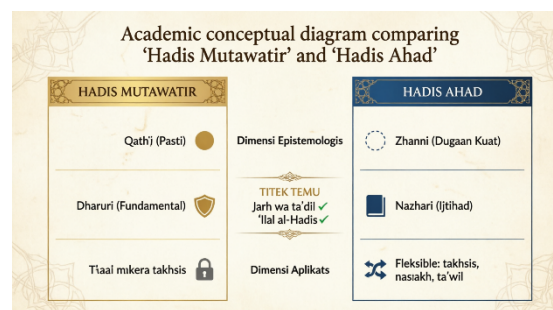
Hadis Ahad yang memenuhi syarat *qabul* (sah) wajib diamalkan sebagai landasan hukum, baik dalam ranah *furu'* maupun sebagian *ushul*.

Namun, gelombang skeptisisme terhadap Hadis Ahad muncul dari beberapa kelompok. Pertama, kelompok Mu'tazilah klasik yang menolak Hadis Ahad dalam ranah akidah karena dianggap tidak menghasilkan kepastian. Kedua, kelompok modernis yang menolak otoritas Hadis Ahad secara menyeluruh. Ketiga, sebagian orientalis yang meragukan otentisitas historis Hadis Ahad (Brown, 2022; Ali, 2023). Ketiga kelompok ini berargumen bahwa pengetahuan *zhanni* tidak cukup kuat untuk menjadi landasan hukum yang mengikat, terutama dalam masalah akidah yang menuntut kepastian mutlak.

Terhadap keraguan tersebut, ulama *Ushul Fiqh* memberikan respons teoretis yang kokoh. Al-Zuhaili (dalam kajian Al-Zarqa, 2020) menegaskan bahwa *zhanni* dalam terminologi syara' bukan berarti dugaan lemah, melainkan dugaan kuat (*ghalabat al-zhann*) yang wajib diikuti. Dalil-dalil naqli, seperti QS. Al-Hujurat [49]: 6 dan QS. Al-Taubah [9]: 122, serta praktik Nabi SAW dalam mengutus dai seorang diri ke berbagai daerah, menjadi *hujjah* kuat atas validitas Hadis Ahad (Nuruddin, 2021; Azra, 2023). Dengan demikian, penolakan terhadap Hadis Ahad bukan hanya bertentangan dengan ijma' ulama, tetapi juga mengabaikan realitas historis penyebaran Islam yang

sangat bergantung pada periwayatan individual.

3. Komparasi Otoritas: Titik Temu dan Titik Pisah



Perbedaannya, proses verifikasi pada Hadis Ahad jauh lebih ketat dan kompleks karena menyangkut validitas perawi individual, sementara pada Mutawatir verifikasi lebih bersifat kuantitatif-kolektif (Syukur, 2021; Ramli, 2023).

Perbandingan antara otoritas Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad dapat dipetakan dalam tiga dimensi utama: dimensi epistemologis, dimensi hukum, dan dimensi aplikatif. Dari segi epistemologis, Mutawatir menghasilkan 'ilm qath'i' (pengetahuan pasti), sedangkan Ahad menghasilkan 'ilm zhanni' (pengetahuan dugaan kuat). Dari segi hukum, Mutawatir menghasilkan kewajiban amal yang bersifat *dharuri*, sementara Ahad menghasilkan kewajiban amal yang bersifat *nazhari* (hasil ijtihad). Dari segi aplikatif, Mutawatir tidak menerima *takhsis* (pengkhususan) kecuali oleh Mutawatir lainnya, sedangkan Ahad dapat di-*takhsis*, di-*nasakh*, atau di-*ta'wil* berdasarkan dalil yang lebih kuat (Sobri, 2022; Hidayatullah, 2024).

Titik temu keduanya terletak pada kewajiban untuk diteliti secara kritis

melalui ilmu *Jarh wa Ta'dil* dan *'Ilal al-Hadis*. Baik Mutawatir maupun Ahad sama-sama memerlukan verifikasi otentisitas sanad dan matan sebelum dapat dijadikan landasan hukum. Perbedaannya, proses verifikasi pada Hadis Ahad jauh lebih ketat dan kompleks karena menyangkut validitas perawi individual, sementara pada Mutawatir verifikasi lebih bersifat kuantitatif-kolektif (Syukur, 2021; Ramli, 2023).

Titik pisah yang paling krusial terletak pada ruang lingkup penerapannya. Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama *Ushul Fiqh*, membatasi penggunaan Hadis Ahad pada ranah *furū' al-fiqh* (hukum praktis), sementara dalam ranah akidah dan *ushul al-din* hanya Hadis Mutawatir yang dapat dijadikan landasan (Al-Dib, 2022; Firdaus, 2024). Namun, sebagian ulama seperti Ibn Hazm memperbolehkan penggunaan Hadis Ahad yang sahih dalam ranah akidah, selama tidak bertentangan dengan dalil *qath'i* lainnya (Rohman, 2023; Pratama, 2025).

4. Implikasi dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer



Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa otoritas Hadis

dalam Islam tidak bersifat monolitik, melainkan berlapis (*tiered authority*).

Dalam konteks penetapan hukum Islam kontemporer, pemahaman yang komprehensif terhadap otoritas kedua jenis Hadis ini memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan. Pertama, dalam menghadapi fenomena *hadith rejection* di kalangan Muslim modern, diperlukan literasi yang memadai tentang konstruksi otoritas Hadis agar tidak terjebak pada skeptisisme yang berlebihan maupun literalisme yang kaku (Mas'ud, 2022; Huda, 2024). Kedua, dalam proses *istinbath ahkam* untuk isu-isu kontemporer seperti bioetika, ekonomi digital, dan hak asasi manusia, para mujtahid harus mampu menempatkan Hadis Ahad secara proporsional tidak mengabaikannya, tetapi juga tidak menjadikannya satu-satunya sumber hukum tanpa mempertimbangkan *maqashid al-shari'ah* (Yusuf, 2021; Kurniawan, 2023).

Ketiga, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di tingkat perguruan tinggi, integrasi antara kajian *Musthalah al-Hadis* dan *Ushul Fiqh* menjadi keniscayaan. Hal ini penting agar mahasiswa tidak hanya memahami klasifikasi Hadis secara teknis, tetapi juga mampu mengontekstualisasikannya dalam kerangka penetapan hukum yang utuh (Fauziah, 2022; Lestari, 2024). Keempat, di era disrupsi informasi, di mana hoaks dan hadis-hadis palsu (*hadis maudhu'*) beredar luas di media sosial, penguasaan terhadap metodologi verifikasi Hadis baik

Mutawatir maupun Ahad menjadi instrumen penting dalam menjaga otentisitas ajaran Islam (Wahyudi, 2023; Nugraha, 2025).

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa otoritas Hadis dalam Islam tidak bersifat monolitik, melainkan berlapis (*tiered authority*). Lapisan pertama adalah Mutawatir yang menghasilkan kepastian mutlak; lapisan kedua adalah Ahad sahih yang menghasilkan dugaan kuat; dan lapisan ketiga adalah Ahad dhaif yang hanya dapat dijadikan landasan dalam *fadhail al-a'mal* (amal-amal kebajikan) dengan syarat-syarat tertentu. Pemahaman berlapis ini penting untuk menghindari dua ekstrem: ekstrem tekstualis yang menyamaratakan semua Hadis, dan ekstrem rasionalis yang menolak seluruh Hadis Ahad (Suryadi, 2021; Maulana, 2024).

(*hadis maudhu'*) beredar luas di media sosial, penguasaan terhadap metodologi verifikasi Hadis baik Mutawatir maupun Ahad menjadi instrumen penting dalam menjaga otentisitas ajaran Islam (Wahyudi, 2023; Nugraha, 2025).

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa otoritas Hadis dalam Islam tidak bersifat monolitik, melainkan berlapis (*tiered authority*). Lapisan pertama adalah Mutawatir yang menghasilkan kepastian mutlak; lapisan kedua adalah Ahad sahih yang menghasilkan dugaan kuat; dan lapisan ketiga adalah Ahad dhaif yang hanya dapat dijadikan landasan dalam *fadhail al-a'mal* (amal-amal kebajikan) dengan syarat-syarat tertentu.

Pemahaman berlapis ini penting untuk menghindari dua ekstrem: ekstrem tekstualis yang menyamaratakan semua Hadis, dan ekstrem rasionalis yang menolak seluruh Hadis Ahad (Suryadi, 2021; Maulana, 2024).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa otoritas Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad dalam penetapan hukum Islam memiliki konstruksi epistemologis yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam bangunan hukum Islam secara utuh. Hadis Mutawatir menghasilkan pengetahuan *qath'i* (pasti) yang menjadi landasan fundamental bagi akidah dan hukum-hukum yang bersifat *dharuri*, sementara Hadis Ahad menghasilkan pengetahuan *zhanni* (dugaan kuat) yang tetap otoritatif dan wajib diamalkan dalam ranah *furu' al-fiqh* selama memenuhi syarat *qabul*. Titik temu keduanya terletak pada kewajiban verifikasi melalui metodologi *Jarh wa Ta'dil* dan *'Ilal al-Hadis*, sedangkan titik pisahnya terletak pada tingkat kepastian epistemologis, ruang lingkup aplikasi, dan fleksibilitas dalam proses *takhsis*, *nasakh*, maupun *ta'wil*. Pemahaman yang komprehensif terhadap hierarki otoritas keduanya menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan skeptisisme modern, fenomena *hadith rejection*, serta disrupsi informasi di era digital.

Sebagai saran perbaikan dan arah penelitian lanjutan, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai

reaktualisasi Hadis Ahad dalam merespons isu-isu kontemporer seperti bioetika, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital dengan pendekatan *maqashid al-shari'ah*. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model integrasi antara kajian *Musthalah al-Hadis* dan *Ushul Fiqh* dalam kurikulum pendidikan Islam di perguruan tinggi, guna melahirkan generasi muslim yang tidak hanya literer terhadap teks Hadis, tetapi juga kontekstual dalam mengaplikasikannya. Terakhir, diperlukan pula kajian empiris mengenai efektivitas literasi hadis digital dalam menanggulangi peredaran hadis-hadis palsu (*maudhu'*) di media sosial, sehingga otentisitas ajaran Islam tetap terjaga di tengah arus informasi yang semakin terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. (2023). *Reinterpreting classical hadith: Contemporary approaches to prophetic tradition*. London: Routledge.
- Al-Dib, M. A. (2022). *Ushul fiqh al-mu'ashir: Metodologi penetapan hukum Islam kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Al-Zarqa, M. A. (2020). *Al-fiqh al-muyassar fi dhau' al-kitab wa al-sunnah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Azra, A. (2023). *Hadis dan sunnah dalam dinamika hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Brown, J. A. C. (2022). *Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and modern world* (2nd ed.). Oxford: Oneworld Publications.
- Fathurrahman, O. (2022). *Ikhtisar musthalah hadis* (Edisi revisi). Bandung: Pustaka Setia.
- Fauziah, N. (2022). Integrasi ulumul hadis dan ushul fiqh dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 45-62.
- Firdaus, M. (2024). Otoritas hadis ahad dalam pemikiran ulama kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 77-94.
- Hasbi, M. A. (2021). *Sejarah dan pengantar ilmu hadis* (Edisi ke-12). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hidayat, R. (2021). Otoritas hadis mutawatir dalam bangunan akidah Islam. *Tafkir: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(2), 112-130.
- Hidayatullah, S. (2024). Komparasi otoritas hadis mutawatir dan ahad dalam perspektif ushul fiqh. *Al-Ushul: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 33-50.
- Huda, M. (2024). Literasi hadis di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Komunikasi Islam*, 14(1), 88-105.
- Kamali, M. H. (2021). *Principles of Islamic jurisprudence* (Revised ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.

- Kurniawan, A. (2023). Maqashid al-shari'ah dan reaktualisasi hadis ahad. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 201-220.
- Lestari, D. (2024). Pendidikan hadis kritis di perguruan tinggi Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 55-72.
- Mas'ud, A. (2022). Fenomena hadith rejection di kalangan Muslim Indonesia. *Studia Islamika*, 29(3), 401-425.
- Maulana, I. (2024). Hierarki otoritas hadis dalam pemikiran kontemporer. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 66-83.
- Nugraha, R. (2025). Verifikasi hadis di era media sosial: Pendekatan digital humanities. *Jurnal Ilmu Informasi Islam*, 8(1), 15-34.
- Nuruddin, A. (2021). *Ilmu musthalah hadis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratama, Y. (2025). Hadis ahad dalam diskursus akidah: Studi komparatif mazhab. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 21(1), 44-63.
- Rahman, F. (2023). *Hadis Nabi: Historisitas dan otentisitas*. Bandung: Mizan.
- Ramli, M. (2023). Metodologi kritik hadis: Dari klasik ke kontemporer. *Journal of Living Hadis*, 8(2), 112-130.
- Rohman, A. (2023). Ibn Hazm dan otoritas hadis ahad dalam ushul fiqh zhahiri. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(1), 88-107.
- Saeed, A. (2022). *Islamic thought: An introduction*. London: Routledge.
- Sobri, M. (2022). Takhsis dan nasakh hadis ahad: Tinjauan ushul fiqh. *Jurnal Ushuluddin*, 30(1), 55-74.
- Suryadi, E. (2021). *Membumikan hadis: Pendekatan kontekstual dalam memahami sunnah*. Yogyakarta: LKiS.
- Syukur, A. (2021). *Ilmu jarh wa ta'dil: Metodologi kritik sanad hadis*. Semarang: Walisongo Press.
- Wahyudi, B. (2023). Hoaks hadis dan strategi penanganannya di Indonesia. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 177-195.
- Yusuf, I. (2021). *Maqashid al-shari'ah dan ijtihad kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.